



Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Annisa Fitri^{1*}, Musri², Ilham Syahril³

^{1,2,3}Universitas Ekasakti, Indonesia

* penulis korespondensi: anisafitri@unespadang.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 May 2022

Received in revised form 04 June 2022

Accepted 30 June 2022

ABSTRACT

Pemadam Kebakaran (Damkar) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah dalam melaksanakan tugas penanganan masalah bencana kebakaran daerah kabupaten/ kota yang memiliki tanggung jawab menanggulangi bencana kebakaran, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya selain bertanggungjawab dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Melalui Kemudahan Layanan. Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko kebakaran dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran, Waktu Tanggap Layanan Kebakaran Dalam Realisasi Target Tersebut Masih Belum Tercapai, Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai, Sarana dan Prasarana yang kurang. Upaya dalam Mengatasi Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran, Memaksimalkan Waktu Tanggap, pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan dan memaksimalkan waktu yang ada.

Keyword:

Standar Pelayanan Minimal, Penanggulangan, Bencana Kebakaran.

PENDAHULUAN

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan lahir berdasarkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan yang lahir berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya selain bertanggungjawab dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Legalitas Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.

SPM dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Seiring dengan pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat, untuk mendukung pelayanan minimal tersebut ada beberapa prinsip khusus yang berlaku dalam pelayanan publik, antara lain: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan,

keramahan, kesopanan dan kenyamanan.

Dalam penyelenggaraannya saat ini Dinas Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dihadapkan pada berbagai kendala dalam pencapaian standar pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, sebagaimana yang keluhan masyarakat terkait penanganannya kebakaran baik yang bersifat kebijakan, kinerja institusi, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional maupun kelengkapan pranatanya. Kinerja dan kewenangan institusi pemadam kebakaran (IPK) masih belum optimal menyangkut sumber daya manusia (SDM), peralatan dan fasilitas pendukungnya. Termasuk kurangnya jumlah pos-pos pemadam kebakaran yang mempengaruhi waktu tanggap dan bobot serangan. sebagaimana diketahui jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi yang hanya dilayani oleh 4 pos pemadam kebakaran yaitu wilayah Tapan, Ranah Pesisir, Lengayang dan Painan. sebagaimana diketahui jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi (bahwa saat ini luas wilayah kab. Pesisir Selatan 5.749,89 Km² dengan 15 Kecamatan dan 182 Nagari). Sementara itu, tuntutan akan tindakan penyelamatan terhadap kebakaran dan bencana lainnya semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kejadian bencana. yang padat. Selain diakibatkan oleh padatnya jumlah penduduk juga pengaruh mobilisasi ekonomi dan industri yang semakin berkembang menyebabkan risiko kebakaran semakin tinggi. Dari hasil pengamatan pertama dan data yang di dapat, dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan tercatat sebanyak 135 kejadian dimana ditahun

2019 merupakan kejadian terparah yakni sebanyak 69 kejadian. Dalam hal ini target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya disesuaikan dengan PERMENDAGRI No. 69 tahun 2012 melainkan masih mengacu pada kebijakan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mana hal ini dikarenakan kemampuan Dinas Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian target tersebut belum sesuai dengan kondisi wilayah manajemen kebakaran, fasilitas fisik, dan jumlah aparatur pemadam kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana hal ini juga sesuai dengan metrik pembagian kewenangan, menanggungjawab utama adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam realisasinya, masih terdapat kesenjangan antara jumlah sarana prasarana dan Unit Pemadam Kebakaran, hal ini menyebabkan tingkat capaian *respon time* yang masih relatif.

Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar Pelayanan Minimal atau yang sering disebut dengan istilah SPM merupakan ketentuan tentang jenis serta mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh

Badan Layanan Umum terhadap masyarakat. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kualitas dan kuantitas minimal dari suatu pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan meratanya pelayanan yang diterima oleh masyarakat dan menghindari kesenjangan.

Beragamnya kondisi daerah dinilai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik kepada setiap masyarakat sehingga perlu adanya pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal yang dijadikan patokan atau tolok ukur pelayanan aparatur kepada masyarakat. Dengan adanya sebuah implementasi kebijakan yang telah ditentukan diharapkan pelayanan tersebut dapat diterima dengan adil dan merata. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan segera setelah penetapan peraturan atau Undang-undang.

Implementasi merupakan pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan. (Teguh Prasetya : 2018) Diantaranya tujuan dari Implementasi Standar Pelayanan Minimal ialah sebagai berikut:

- a) Sebagai pedoman bagi Badan Layanan Umum dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- b) Agar terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu pelayanan
- c) Mendorong agar terciptanya keselarasan dalam pelayanan publik di setiap daerah.
- d) Akan akuntabilitas Badan Layanan Umum dalam penyelenggaraan layanan
- e) Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

Selain adanya tujuan dari Standar Pelayanan Minimal yang telah dipaparkan, disisi lain Implementasi Standar Pelayanan Minimal juga memiliki suatu manfaat yang antara lain:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui diberikannya sebuah jaminan mengenai penerapan SPM dalam pelayanan publik.
- b. Dapat menentukan sebuah dana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik
- c. Menjadi dasar untuk menentukan anggaran berbasis kerja
- d. Dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah karena masyarakat dapat mengukur sejauh mana kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik
- e. Sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik.
- f. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Dengan diterapkannya sebuah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan, perlu pula mendapatkan pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsi serta memberi gambaran secara sistematis mengenai Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sedangkan untuk menguji

keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan data dari narasumber yang satu dengan data dari narasumber lainnya.

Proses penelitian yang dilakukan dalam penelitian mengenai Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan merumuskan terlebih dahulu permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian peneliti melakukan kajian literatur dari berbagai media informasi serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk memastikan informasi yang peneliti peroleh dari media cetak maupun elektronik. Melihat adanya kesamaan antara berita dengan temuan yang peneliti peroleh saat survei awal, maka peneliti mengumpulkan data dan dokumentasi di lapangan dengan cara melihat dan menelusuri Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini dilakukan pada kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lokus penelitian selama enam bulan. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan. Teknik observasi non partisipan ini digunakan karena dalam proses penelitian ini, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan ataupun program yang dilakukan kantor Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan saja dan tidak ikut serta dalam kegiatan. Kalaupun ikut dalam kegiatan itu hanya dalam lingkup yang terbatas sesuai dengan kebutuhan data yang peneliti butuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah lembaga yang berwenang untuk menanggulangi

dan menangani bencana kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor peraturan bupati pesisir selatan nomor 42 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

Hasil penelitian mengenai Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada penelitian ini penulis menemukan 4 poin dalam Pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal yakni pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pelayanan dasar.”

Dalam Hal ini kita akan melihat pelaksanaan pelayanan dasar di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yakni:

Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Melalui Kemudahan Layanan

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang melayani masyarakat selama 1 x 24 jam. Bagi institusi Pemadam Kebakaran tidak mengenal hari libur, guna untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan berkualitas agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya penuh tanggung jawab. Kemudahan layanan yang diberikan berupa pelayanan gratis seperti memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana memadamkan api secara tradisional, kemudian memberikan kemudahan

layanan melalui sosialisasi dan simulasi kepada masyarakat dan instansi pemerintahan serta bekerja sama dengan Kominfo 1 kali dalam sebulan untuk menghimbau masyarakat untuk memastikan kompor dan arus listrik saat keluar rumah, tidak membuang sembarangan puntung rokok dan lain sebagainya, selanjutnya Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan membuat stiker yang tersebar pada 182 Nagari, Puskesmas, Masjid yang berisikan nomor yang bisa dihubungi, bahaya dan cara memadam kebakaran secara sederhana.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Melalui Layanan Tambahan

Selain kemudahan layanan pemadaman kebakaran, terdapat jenis layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan penunjang dimaksud adalah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi darurat non kebakaran yang selama ini dilakukan adalah penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*), dan lain-lain.

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dilakukan dengan segera sejak menerima laporan/informasi dan penanganannya disesuaikan dengan jenis kondisi darurat yang dilayani.

Standar Waktu (*response time*)

Standar waktu yang digunakan dalam penanganan waktu kebakaran adalah 15 menit yang terdiri dari Waktu diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran, dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman, Waktu perjalanan dari Pos Pemadam menuju lokasi, Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan, Namun fakta umum yang ada di lapangan menilai bahwa selama ini pelayanan kebakaran tidak dapat dilayani 15 menit. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa Pemadam Kebakaran “selalu terlambat”. Sesungguhnya tidaklah demikian, Kalaupun ada yang terlambat itu dikarenakan oleh beberapa hal karena keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran; lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran. tingkat kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas; Perubahan kondisi lalu lintas; perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran; hambatan akseleri unit pemadam kebakaran antara lain portal, jalan sempit, terbatasnya jumlah sarana dan prasarana Pos Pembantu dan unit mobil; belum optimalnya koordinasi instansional.

Berdasarkan Implementasi pelayanan dasar di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan di atas penulis mencoba menganalisis bahwa Implementasi standar pelayanan minimal yang dilakukan dinas pemadam kebakaran kabupaten Pesisir Selatan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 dimana standar pelayanan dibedakan ke dalam standar pelayanan darurat kebakaran dan non kebakaran, dalam hal ini Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir

Selatan melalui kemudahan layanan kemudian program pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran melalui layanan tambahan serta standar waktu atau *response time* yang harus dimaksimalkan. Selama ini, masyarakat cenderung untuk membebankan tanggung jawab penanggulangan kebakaran kepada para petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran, yang kadang-kadang perlengkapannya masih jauh dari memadai. Kesiagaan para pengelola bangunan umum, maupun kesadaran masyarakat akan cara-cara menghadapi kebakaran, sering kali masih jauh dari standar atau keadaan yang diharapkan. Sering kali dalam setiap kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dijadikan kambing hitam karena tak bisa memadamkan api dalam waktu singkat, padahal faktor-faktor lain, seperti kondisi jalan, kemacetan lalu lintas, kepadatan permukiman, ketersediaan hidran/ sumber air untuk pemadaman, koordinasi dan kesiapan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pemadaman kebakaran.

PERMASALAHAN

Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko kebakaran dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran.

Permasalahan yang terjadi dalam tugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bahaya bencana pada umumnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya kebakaran dan kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana sangat rendah, sehingga bila terjadi kebakaran umumnya masyarakat sangat panik karena tidak tahu cara-cara evakuasi dan penanggulangan bahaya kebakaran. kemudian masih rendahnya kepedulian masyarakat, seperti tidak mendahulukan/memberikan akses jalan yang bisa dengan cepat dilalui armada damkar pada saat terjadi kebakaran,

banyaknya masyarakat yang melihat/menonton pada saat kejadian kebakaran sehingga petugas damkar kesulitan dalam menanggulangi kebakaran

Waktu Tanggap Layanan Kebakaran Dalam Realisasi Target Tersebut Masih Belum Tercapai

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menggunakan jasa pemadaman kebakaran, didapatkan keterangan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sering mengalami keterlambatan tiba di lokasi kejadian kebakaran hingga satu jam lamanya setelah masyarakat membuat pelaporan terjadinya kebakaran ke Dinas Pemadam Kebakaran Masyarakat mengeluhkan pelayanan yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran mengenai ketepatan waktu dari pihak Dinas. Ketentuan *response time* yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal Tahun 2004 yaitu maksimal 15 menit. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menemukan banyak kendala sehingga tidak dapat mencapai *response time* maksimal 15 menit tersebut.

Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan sebanyak 74 orang. Jumlah tersebut mulai dari unsur pimpinan sampai ke unsur pelaksana di bawah yang didominasi oleh pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMA. Jumlah tersebut masih dapat dikatakan masih kurang dan masih kekurangan pegawai yang bersertifikasi. Pegawai ASN yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebanyak 13 Orang dan lebihnya pegawai dengan status non PNS. Dengan kurangnya jumlah personil serta sedikitnya pegawai yang bersertifikasi maka pelaksanaan tugas tidak akan berjalan dengan maksimal sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, serta akan menjadi penghambat dalam pencapaian visi dan misi dari organisasi tersebut.

Sarana dan Prasarana yang Kurang

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki sarana prasarana yang memadai. Seharusnya di setiap kecamatan memiliki satu pos pembantu untuk mempercepat petugas dalam melaksanakan pelayanan penanganan bencana kebakaran. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Selatan hanya memiliki 4 pos pembantu yaitu di Painan, Kambang, Balaiselasa, dan Tapan Pos pembantu di Kabupaten Pesisir Selatan yang masih sedikit ini tidak jarang menjadi kendala terlambatnya petugas pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran sehingga tidak dapat mencapai *response time* 15 menit. Dinas Pemadam Kebakaran ini juga belum memiliki mobil tangga pemadam yang mampu untuk menjangkau lantai gedung-gedung dengan ketinggian belasan hingga puluhan lantai. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga masih sangat membutuhkan armada-armada baru dengan teknologi yang lebih maju sehingga dapat mempercepat proses pemadaman api.

UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN

Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu :

Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran

Kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan bencana kebakaran ke masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan ditujukan kepada seluruh masyarakat mulai dari murid Taman Kanak-Kanak, mahasiswa, masyarakat umum, pegawai instansi pemerintah, kegiatan tersebut intinya lebihnya pada pengetahuan dan keterampilan bagaimana Masyarakat itu harus bisa memahami pentingnya upaya

pencegahan kebakaran melebihi upaya penanggulangannya Pertama mengerti bagaimana kebakaran terjadi, penjarannya dan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya. Kedua memberikan kesadaran tentang pentingnya meningkatkan perilaku keseharian dalam pencegahan kebakaran. Ketiga mengenal dan menjelaskan beberapa cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi karena kebocoran pada selang regulator kompor gas dan cara penggunaan alat pemadam kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan yang terakhir bagaimana mengantisipasi dan mengurangi kerugian akibat kebakaran sebelum kebakaran itu membesar, Melalui sosialisasi dan simulasi ini diharapkan bencana kebakaran pada lingkungan masyarakat bisa diminimalisir dan juga mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan dini kebakaran.

Memaksimalkan Waktu Tanggap

Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *Response time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air / penyemprotan air pertama). Komponen waktu yang dihitung dalam *Response time* ini adalah: waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk memadamkan.

Berhubungan dengan *Response time* ada beberapa hal yang menentukan, antara lain: Tipe layanan yang dilakukan oleh instansi penanggulangan kebakaran; Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada; Kesadaran dan persepsi terhadap *response*

time termasuk perjalanan yang diperlukan petugas dan sarana pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan *response time* pelayanan pemadaman adalah 15 menit, dengan rincian: Waktu sejak diterimanya pemberitahuan kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit; Waktu tempuh/perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi kebakaran selama 5 menit; Waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan siap operasi pemadaman (penyemprotan) 5 menit. Yang perlu dipahami sehubungan dengan penentuan *Response time* 15 menit ini adalah bahwa berawal dari *response time* ini maka direncanakan penentuan lokasi sarana/ prasarana pemadaman (termasuk pos kebakaran) untuk dapat menjangkau satu area dengan *response time* 15 menit tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti *response time* ditentukan kurang dari 15 menit, tentunya apabila secara keseluruhan sarana / prasarana penanggulangan kebakaran telah memadai. Karena semakin cepat *response time* berarti mengindikasikan semakin baiknya kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melayani masyarakat.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kualitas usaha manusia supaya mampu untuk meningkatkan aktivitas, ketepatan waktu, kemampuan, serta peningkatan pencapaian nilai. Peran pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi yaitu bahwa segala potensi yang dimiliki oleh manusia dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan yang baik secara individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya manusia memiliki andil yang besar dalam menentukan maju dan berkembangnya

suatu organisasi. Oleh karena itu kemajuan suatu organisasi ditentukan bagaimana kualitas sumber daya manusia di dalamnya. Pengembangan Sumber Daya manusia dalam hal ini melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sumber daya manusia terdiri dari 4 poin analisis yaitu diklat pemadam, diklat operator mobil, diklat montir dan diklat operator komunikasi. Urgensinya bahwa semua personil adalah tenaga pemadam yang membutuhkan kualifikasi untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Apabila tidak memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya dapat berpengaruh terhadap keberhasilannya dalam menyelesaikan tugas. Sertifikasi adalah bukti atau tanda bahwa personil telah lulus dalam diklat yang diikuti. Idealnya menurut Permendagri No. 16 Tahun 2009, anggota personil pemadam harus tersertifikasi pemadam.

Memaksimalkan Sarana dan Prasarana yang ada

Kurangnya sarana prasarana penunjang kinerja petugas pemadam kebakaran menjadi salah satu kendala untuk memaksimalkan tugas dalam mengatasi bencana kebakaran. Saat ini di Pessel baru memiliki 5 unit mobil damkar, dari 5 unit itu, 1 unit diantaranya tidak bisa menyemburkan air, sehingga hanya difungsikan sebagai armada angkut air saja bila kebakaran terjadi. Karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal maka dimaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Pada hasil wawancara yang telah penulis peroleh yakni dalam pelaksanaan penyiapan sarana penanggulangan kebakaran, apabila pihak Disdamkar (Dinas Pemadam Kebakaran) mengalami kerusakan dalam sarana maupun prasarana tersebut maka akan melakukan laporan kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu juga untuk mengajukan permintaan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana

sehingga dalam perwujudan realisasi dari pemerintah Kota dapat memakan proses waktu yang lama. Sambil menunggu para petugas pemadam kebakaran melakukan perbaikan seadanya atau menggunakan alternatif lain, dengan harapan dapat menangani permasalahan sementara waktu. Ini merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh posko pemadam kebakaran di Kabupaten Pesisir Selatan hingga kini kondisi sarana dan prasarana pada posko ini sebagian mengalami keadaan baik dan sebagian mengalami keadaan tidak baik, dengan demikian perhatian dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sangat

di harapkan. Bahkan dalam penuturan tambahan dari Bapak Indiarto selaku petugas pemadam kebakaran sarana dan prasarana yang sudah tersedia dapat dimaksimalkan secara lebih, walaupun beberapa telah di temukan mengalami kerusakan atau dalam kondisi kurang baik tetapi hal ini tidak menyurutkan kinerja dan semangat kerja petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas ke depannya.

SIMPULAN

1. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut :
2. Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran Melalui Kemudahan Layanan, Kemudahan layanan yang diberikan berupa pelayanan gratis seperti memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana memadamkan api secara tradisional, kemudian memberikan kemudahan layanan melalui sosialisasi dan simulasi

kepada masyarakat dan instansi pemerintahan serta bekerja sama dengan Kominfo 1 kali dalam sebulan untuk menghimbau masyarakat untuk memastikan kompor dan arus listrik saat keluar rumah, tidak membuang sembarangan puntung rokok dan lain sebagainya, selanjutnya Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan membuat stiker yang tersebar pada 182 Nagari, Puskesmas, Masjid yang berisikan nomor yang bisa dihubungi, bahaya dan cara memadam kebakaran secara sederhana.

3. Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan adalah Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko kebakaran dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran, Waktu Tanggap Layanan Kebakaran Dalam Realisasi Target Tersebut Masih Belum Tercapai, Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai, Sarana dan Prasarana yang kurang.
4. Upaya dalam Mengatasi Kendala yang mempengaruhi Pengimplementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran, Memaksimalkan Waktu Tanggap ,pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan dan memaksimalkan waktu yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, Jus dan Zain, Sultan Muhammad, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka.
- Bogdan, Tylor, Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda karya, Bandung.
- Burhan Burgin, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hadari Nawawi, 2012. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Hamid Darmadi, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung : Alfabeta.
- Husni Tamrin, 2013, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Lexi, Dr. J. Moleong, MA. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir, A S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Raminto, Atik Septi Winarsih, 2007, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih, OP.Cit.
- Sujardi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Sanapiah Faisal, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif dan kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Darmawan Listya Cahya, Dwi Suci Lestari, *Identifikasi Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang*

Penataaan Ruang Di provinsi Nusa Tenggara Timur, Jurnal Planesa.

Esti Setiawati, *Studi Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dasar Di Kabupaten Bantul, Jurnal pendidikan Ke-SD-an.*

Fitri, A., & Yuska, H. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, 1(2), 90-103.*